



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas  
dan  
Menteri Dalam Negeri**

Jakarta, 12 Januari 2007

Nomor	: 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ	Kepada Yth.:
Sifat	: <b>Sangat Segera</b>	1. Para Menteri/Kepala LPND
Lampiran	: 1 (satu) berkas	2. Jaksa Agung
Perihal	: Petunjuk Teknis Penvelenggaraan Musrenbang Tahun 2007	3. Kepala Polri
		4. Para Gubernur
		5. Para Ketua DPRD Provinsi
		6. Para Bupati/Walikota
		7. Para Ketua DPRD Kab./Kota
		di -
		<u>Tempat</u>

**SURAT EDARAN BERSAMA**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antarinstansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Sambil menunggu terbitnya peraturan pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 yang mengatur tata-cara penyusunan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga pada tingkat nasional, bersama ini disampaikan petunjuk teknis khusus tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk tahun 2007 dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **A. Musrenbang Tahun 2007 untuk Penyusunan RKP dan RKPD Tahun 2008**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD tahun 2008.

Penyusunan Rancangan RKP Tahun 2008 dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) Penyusunan RKP Tahun 2008 dan Musrenbang Nasional.

Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di Daerah masing-masing.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antarkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan Musrenbang tahun 2007 dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD tahun 2008 diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut:

1. **Musrenbang Desa/Kelurahan** dilaksanakan pada bulan Januari 2007;
2. **Musrenbang Kecamatan** dilaksanakan bulan Februari 2007 sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota;
3. **Musrenbang Kabupaten/Kota** dilaksanakan pada bulan Maret 2007;
4. **Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) RKP Tahun 2008** dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2007;
5. **Musrenbang Provinsi** dilaksanakan pada bulan April 2007, setelah penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Rakorpus RKP Tahun 2008;
6. **Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)** dilaksanakan pada akhir bulan April 2007, setelah penyelenggaraan Musrenbang Provinsi.

Petunjuk teknis penyelenggaraan seluruh Musrenbang di atas, diuraikan lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.

## **B. Fasilitas dan Pendanaan Forum Musrenbang Tahun 2007**

Dalam rangka pelebagaan forum musyawarah perencanaan di semua tingkat pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota up. Bappeda Kabupaten/Kota:
  - a. Bersama Badan/Kantor PMD Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan;
  - b. Bersama Badan/Kantor PMD Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
  - c. Mengkoordinasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota, terutama dalam memfasilitasi penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Forum SKPD Kabupaten/Kota) yang membahas usulan program dan kegiatan yang diajukan dari tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
  - d. Menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten/Kota untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008;
  - e. Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD Kabupaten/Kota, dan Musrenbang Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota.
2. Pemerintah Provinsi Up. Bappeda Provinsi:
  - a. Memfasilitasi seluruh Bappeda Kabupaten/Kota, agar dapat melaksanakan Musrenbang Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan setempat;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, terutama dalam memfasilitasi penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Provinsi (Forum SKPD Provinsi) yang membahas usulan program dan kegiatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/ dan Kota;
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang Provinsi untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Tahun 2008;
  - d. Pembiayaan Forum SKPD Provinsi dan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.
3. Pemerintah Pusat Up. Bappenas dan Departemen Dalam Negeri:
  - a. Memfasilitasi seluruh Bappeda Provinsi, agar dapat melaksanakan Musrenbang Provinsi sesuai dengan kebutuhan setempat;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh Departemen/LPND, terutama dalam memfasilitasi penyusunan rancangan RKP Departemen/LPND;
  - c. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) dalam rangka penyusunan rancangan RKP Pemerintah Pusat;
  - d. Menyelenggarakan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nasional;
  - e. Pembiayaan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) dan Musrenbangnas dibebankan pada APBN.

Mengingat bahwa jadwal penyusunan RKP Tahun 2008 harus selesai pada akhir April 2007 dan jadwal penyusunan RKPD Tahun 2008 yang harus selesai pada akhir Mei 2007, maka seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk segera mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi setempat.

Demikian untuk dimaklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **MENTERI DALAM NEGERI**

  
**H. MOH. MA'RUF**

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS**

  
**H. PASKAH SUZETTA**

**Tembusan Yth:**

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
3. Para Kepala Bappeda Provinsi: dan
4. Para Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota.



**KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS  
DAN  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**LAMPIRAN SURAT EDARAN BERSAMA**

**NOMOR : 0008/M.PPN/01/2007  
050/264A/SJ**

**TANGGAL: 12 Januari 2007**

**PERIHAL : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2007**

---

**PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tengah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP, maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

# **PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2007 UNTUK PENYUSUNAN RKP DAN RKPD TAHUN 2008**

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang di daerah dan informasi tentang Rapat Koordinasi Pusat dan Nasional, bersama ini disampaikan pedoman yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

## **I. Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2007**

### **A. Pengertian**

1. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh *para pemangku kepentingan (stakeholders)* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama;
5. Hasil Musrenbang Desa terdiri dari:
  - a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
  - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi;
  - c. Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.
6. Hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari:
  - a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;
  - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi;
  - c. Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

### **B. Tujuan**

Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2007 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok).
2. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/*Kelurahan* yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

### **C. Masukan**

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah:

1. Dari Desa/Kelurahan:
  - a. Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat.
  - b. Daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan, dan pengangguran.
  - c. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri.
  - d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/ Kelurahan.
  - e. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
2. Dari Kecamatan dan Kabupaten/Kota:
  - a. Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan yang mengusulkan kegiatan prioritas.
  - b. Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.
  - c. Hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan.
  - d. Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa/kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang akan diberikan kepada desa/ kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya.

- e. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

#### **D. Mekanisme**

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:

##### **1. Tahap Persiapan:**

- a. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya. Tugas Tim Fasilitator Musrenbang Desa adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan.
- b. Masyarakat di tingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah dusun/ RW/kelompok adalah:
  - a) Daftar masalah dan kebutuhan;
  - b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan;
  - c) Wakil/Delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing dusun/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
- c. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan.
- d. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
  - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang.
  - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.
  - d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

##### **2. Tahap Pelaksanaan:**

- a. Pendaftaran peserta.
- b. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
- c. Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan

lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.

- d. Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.
- e. Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.
- f. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
- g. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (*masukan: kegiatan prioritas*) pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan. **(Form 1.1)**
- h. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan. **(Form 1.2 dan Form 1.3)**
- i. Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan.
- j. Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Desa/Kelurahan (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan. **(Form 1.4)**
- k. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Lurah/ Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD.

**Catatan:**

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan, agar prioritas kegiatan prioritas tahunan Desa/Kelurahan dapat disusun melalui musrenbang desa/kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

**E. Keluaran**

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan **(Form 1.5)** yang berisi:
  - a. Prioritas Kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya. **(Form 1.1 dan 1.2)**
  - b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/ kelurahan dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan. **(Form 1.3)**
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. **(Form 1.4)**

3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. (**Form 1.6**)

#### **F. Peserta**

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

#### **G. Narasumber**

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

#### **H. Tugas Tim Penyelenggara**

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain.
3. Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang.
4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
6. Mendaftar calon peserta Musrenbang.
7. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
8. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
9. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
10. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.

#### **I. Tugas Delegasi Desa/Kelurahan**

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
2. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
3. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Desa maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu

kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

## **II. Musrenbang Kecamatan Tahun 2007**

### **A. Pengertian**

1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.
7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:
  - a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya,
  - b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
  - c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota.

### **B. Tujuan**

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. Masukan**

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

#### **1. Dari Desa/Kelurahan:**

- a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi petani/nelayan di tingkat kecamatan.
- d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri.

#### **2. Dari Kabupaten/Kota:**

- a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
- b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
- c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

### **D. Mekanisme**

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

#### **1. Tahap Persiapan:**

- a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.
  - b) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
  - c) mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat

Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

- d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- e) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

## 2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.
- d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah *utama* dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD.
- e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
- i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. komposisi delegasi tersebut *harus* terdapat perwakilan perempuan.

### **Catatan**

Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya

kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

#### **E. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota.
4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

#### **F. Peserta**

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya).

#### **G. Narasumber**

1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat.
2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

#### **H. Tugas Tim Penyelenggara**

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.
5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi

yang terpilih.

9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

#### **I. Tugas Delegasi Kecamatan**

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

### **III. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2007**

#### **A. Pengertian**

1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
2. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan.
3. Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk.

4. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada:
  - a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
  - b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya.
5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Hasil Forum SKPD adalah:
  - a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN;
  - b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota.
8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

## **B. Tujuan**

Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).
2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

## **C. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah:

1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
2. Dari Kabupaten/Kota:
  - a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah.
  - b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada).
  - c. Rancangan Renja-SKPD.
  - d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD.
  - e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.
  - f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
3. Dari Kecamatan:
  - a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.
  - b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD.

#### **D. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan:**

- a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.
- c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan.
  - b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD.
  - c) mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.

- d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas.
- e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda.
- f) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
- g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota.
- h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

## **2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:**

- a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD.
- b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD.
- c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD.
- d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum.
- e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPDP Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.
- f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.
- g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk pengisian Form-Form kegiatan prioritas SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat dilihat pada **Lampiran-2**.
- h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
  - a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
  - b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
- i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk

mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

**Catatan:**

Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD.

**E. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah:

1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota.

**F. Peserta**

Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya.

**G. Narasumber**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional balik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

**H. Tugas Tim Penyelenggara**

1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan.
2. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD.
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD.
4. Mendaftar peserta Forum SKPD.
5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil

Forum SKPD.

6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD.
7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD.
8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD.
9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat.

#### **I. Tugas Delegasi Forum SKPD**

1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

### **IV. Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2007**

#### **A. Pengertian**

1. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### **B. Tujuan**

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini

adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).

### **C. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah:

#### **1. Dari Kabupaten/Kota:**

- a. Rancangan RKPД yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa.
- d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
- e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

#### **2. Dari Kecamatan:**

- a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan.
- b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

### **D. Mekanisme**

Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

#### **1. Tahap Persiapan:**

- a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota.
- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan.

- b) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang.
- c) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten/Kota minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten/Kota, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD.
- e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten/Kota.

## **2. Tahap Pelaksanaan:**

- a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda.
- b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara.
- c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD.
- d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi:
  - a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit Kerja.
  - b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
  - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
- e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.
- f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.
- g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
- h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota.
- i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

### **Catatan:**

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan dalam rangka

menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.

#### **E. Keluaran**

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD.
2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat.
4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

#### **F. Peserta**

Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD.

#### **G. Narasumber**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

#### **H. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota**

Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada:

1. DPRD setempat.
2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.
4. Kecamatan.
5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.

### **V. Paska-Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2007**

#### **A. Umum**

Pada tahap perencanaan, kegiatan Paska-Musrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan, yakni:

1. Penyusunan RKPD.
2. Penyusunan Kebijakan Umum, Strategi, dan Plafon APBD.
3. Penyusunan RKA-SKPD.
4. Pembahasan dan Penetapan APBD.

5. Pelaksanaan Program.
6. Monitoring dan evaluasi program.

## **B. Tujuan**

Kegiatan Paska Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin:

1. konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD.
2. konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).
3. terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD.
4. tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD.

## **C. Pelaku Utama Kegiatan**

Pelaku utama kegiatan Paska-Musrenbang Kabupaten/Kota adalah:

1. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten/Kota.
2. Bupati/Walikota, para pejabat pemerintah daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah).
3. DPRD setempat.

## **D. Kegiatan**

Berbagai hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah pada Pasca-Musrenbang adalah sebagai berikut antara lain adalah:

1. Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya.
  - b. Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati/Walikota dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten/Kota dalam rancangan RKPD.
2. Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/p Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi.
3. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD.
5. Pembahasan dan Penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber non-APBD berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan).
  - b. Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
  - c. Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan.
  - d. Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.
7. Perubahan APBD. Setiap perubahan anggaran yang mempunyai konsekuensi kegiatan baru maka perlu melibatkan kembali SKPD dan delegasi dari kecamatan serta Forum SKPD dalam perumusan kegiatan dan proses pengalokasian anggarannya.

#### **E. Alternatif Daftar Isi RKPD**

Adapun Format tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang dapat digunakan sebagai alternatif oleh daerah adalah sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

##### A. Latarbelakang

- Visi & Misi Daerah.
- Gambaran Kondisi Umum Terkini di Daerah.
- Isu dan Masalah Mendesak.

##### B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

##### C. Proses dan sistematika penyusunan RKPD

#### **II. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

#### **III. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

##### A. Wilayah Pembangunan - A

##### 1. Fungsi/Bidang Pembangunan X:

##### a). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang X1:

- Program-program dari Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Unit Kerja.
- Program-program dari Lintas Sub-Fungsi/Sub-Bidang

Pembangunan atau Lintas Unit Kerja.

b). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang X2:

- Dst
- Dst

2. Fungsi/Bidang Pembangunan Y:

a). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang Y1

- Program-program dari Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Unit Kerja.
- Program-program dari Lintas Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Lintas Unit Kerja.

b). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang Y2

- Dst
- Dst

B. Wilayah Pembangunan - B

1. Fungsi/Bidang Pembangunan X:

a). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang X1:

- Program-program dari Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Unit Kerja.
- Program-program dari Lintas Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Lintas Unit Kerja.

b). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang X2:

- Dst
- Dst

2. Fungsi/Bidang Pembangunan Y:

a). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang Y1:

- Program-program dari Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Unit Kerja.
- Program-program dari Lintas Sub-Fungsi/Sub-Bidang Pembangunan atau Lintas Unit Kerja.

b). Sub-Fungsi atau Sub-Bidang Y2:

- Dst

## V. RINGKASAN PENDANAAN

(Memuat rincian fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari APBD setempat, APBD Provinsi (Tugas Pembantuan, DAK) dan APBN).

## VI. PENUTUP

## **VI. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum SKPD Provinsi Tahun 2007**

### **A. Pengertian**

1. Forum SKPD Provinsi (forum yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi-fungsi dan sub fungsi pemerintahan serta kegiatan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi atau gabungan SKPD Provinsi. Forum ini dilaksanakan untuk menyusun dan menjabarkan Renja SKPD ke dalam berbagai kegiatan yang terfokus. Tata cara penyelenggaraan forum ini difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
2. Masukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi atau Forum Gabungan SKPD Provinsi antara lain adalah:
  - a. Rancangan RKPd Kabupaten/kota.
  - b. Kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD Provinsi tahun berjalan.
  - c. Rancangan awal RKPd dan Renstra masing-masing SKPD Provinsi.
  - e. Dalam hal salah satu dari dokumen tersebut pada butir a, b dan c belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan atau Forum Gabungan SKPD Provinsi tetap dilakukan.
3. Jumlah Forum SKPD Provinsi dan formasi Forum Gabungan SKPD Provinsi serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan oleh Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Karena keterbatasan waktu, persiapan pelaksanaan sudah harus dilakukan sejak bulan Januari dan pada bulan Februari sudah dapat diketahui jumlah dan nama forum SKPD Provinsi atau Forum Gabungan SKPD Provinsi yang dibentuk).
4. Karena masih berada pada masa transisi, Bappeda perlu memberikan prioritas pada upaya pembentukan Forum SKPD Provinsi dan Forum Gabungan SKPD Provinsi pada fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintah daerah, seperti misalnya:
  - a. Forum SKPD Bidang Pendidikan Dasar.
  - b. Forum SKPD Bidang Kesehatan.
  - c. Forum SKPD Bidang Prasarana Fisik dan Sosial Dasar.
  - d. Forum SKPD Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
  - e. Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi Kerakyatan (Perindustrian, Perdagangan, koperasi).
5. Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD Provinsi atau Forum Gabungan SKPD Provinsi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang berhak untuk ikut menentukan proses

pengambilan keputusan dalam Forum SKPD Provinsi dan atau Forum Gabungan SKPD Provinsi melalui pembahasan yang disepakati bersama.

7. Hasil Forum SKPD terdiri antara lain dari:
  - a. Renja SKPD Provinsi, yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dipilah untuk pendanaan yang dirancang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.
  - b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD yang akan mengikuti pembahasan Musrenbang kabupaten/kota.
8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi.
9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi.

## **B. Tujuan**

Forum SKPD Provinsi dilaksanakandengan tujuan antara lain untuk:

1. Mensinkronkan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kabupaten/kota dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi.
2. Menetapkan prioritas Renja-SKPD Provinsi berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPDP Provinsi.
4. Menilai efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD Provinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD Provinsi.

## **C. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi antara lain adalah:

1. Dari Pusat:
  - a. Infomasi program dan dana yang bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya.
  - b. Rancangan awal Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
2. Dari Provinsi:
  - a. Renstra SKPD yang bersangkutan.
  - b. Prioritas pembangunan daerah atau Rancangan RKPDP (jika sudah ada).
  - c. Rancangan Renja-SKPD yang berisi prioritas kegiatan SKPD yang

- dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN/Kementerian-Lembaga.
- d. Pagu indikatif pendanaan untuk masing-masing SKPD.
  - e. Daftar organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala provinsi, LSM, dan ahli yang memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.
3. Dari Kabupaten/Kota: Informasi tentang daftar kegiatan prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, yang sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi menurut SKPD Provinsi terkait dan APBN/Kementerian-Lembaga.

#### **D. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan:**

- a. Kepala Bappeda Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) menetapkan dan mengkoordinir jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi dan atau gabungan SKPD Provinsi, sehingga penyelenggaraannya dapat berlangsung secara maksimal. Dalam tata cara tersebut, tercantum informasi tentang jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD Provinsi yang akan dibahas dalam Musrenbang Provinsi.
  - b) menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD Provinsi sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan. Setiap Tim terdiri dari unsur SKPD Provinsi dan Bappeda.
- b. Tim Penyelenggara Forum SKPD Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap Kabupaten/Kota.
  - b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD Provinsi.
  - c) mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari setiap Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD Provinsi, termasuk mengidentifikasi daftar usulan kegiatan yang tidak sesuai.
  - d) memperkirakan harga dan satuan biaya setiap kegiatan prioritas.
  - e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Bappeda.
  - f) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
  - g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD Provinsi yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota

maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala Provinsi.

- h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD Provinsi.

## 2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pendaftaran peserta Forum SKPD Provinsi oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD Provinsi.
- b. Pemaparan Kepala SKPD tentang kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD Provinsi, termasuk penyampaian informasi tentang pagu indikatif yang berasal dari APBD Provinsi yang bersangkutan dan prioritas departemen teknis yang terkait.
- c. Pemaparan Tim Penyelenggara mengenai kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan SKPD yang bersangkutan.
- d. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan, baik yang berasal dari kabupaten/kota maupun dari Rancangan Renja-SKPD Provinsi.
- e. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan lintas Kabupaten/Kota dan sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh wakil Kabupaten/Kota (kegiatan lintas Kabupaten/Kota yang belum diusulkan Kabupaten/Kota).
- f. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD Provinsi, baik yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi maupun APBN dapat digunakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk pengisian Form-Form SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat dilihat pada **Lampiran-2**.
- g. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
  - a) mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
  - b) Mengajukan usul regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan regulasi sesuai kebutuhan.
- h. Menetapkan daftar nama delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala provinsi untuk mengikuti Musrenbang Provinsi (1 – 3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut, terdapat perwakilan perempuan.

## E. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Forum SKPD antara lain adalah:

1. Rancangan Renja-SKPD Provinsi berdasarkan hasil Forum SKPD Provinsi yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD Provinsi, dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN.
2. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala provinsi untuk mengikuti Musrenbang Provinsi.

#### **F. Peserta**

Peserta Forum SKPD Provinsi antara lain terdiri dari berbagai kelompok masyarakat di tingkat provinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD Provinsi atau gabungan SKPD Provinsi yang bersangkutan dan delegasi atau perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota.

#### **G. Narasumber**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kepala dan pejabat Staf Bappeda, para anggota Komisi pasangan kerja DPRD setempat, LSM yang memiliki bidang kegiatan yang sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

#### **H. Tugas Tim Penyelenggara Forum SKPD Provinsi**

1. Merekapitulasi hasil Musrenbang seluruh Kabupaten/Kota menurut fungsi dan sub-fungsi SKPD yang bersangkutan.
2. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD, berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda mengenai pembentukan Forum SKPD Provinsi.
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD;
4. melakukan pendaftaran para peserta Forum SKPD.
5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan Forum SKPD.
6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD.
7. Menyusun berita acara penyelenggaraan Forum SKPD.
8. Menyampaikan hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi pasangan kerja di DPRD setempat.

#### **I. Tugas Delegasi Forum SKPD Provinsi**

1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Provinsi.
3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

## **VII. Rapat Koordinasi Pusat dalam Penyusunan RKP 2008**

### **A. Pengertian**

Rapat Koordinasi Pusat adalah forum rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun di tingkat Pusat dalam rangka membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang sedang berlaku.

### **B. Tujuan**

1. Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga dalam pencapaian agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 dan telah dituangkan ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan awal rencana kerja kementerian/lembaga (Renja-KL) dalam rangka menyempurnaan rancangan RKP yang telah disusun.
3. Melakukan pembahasan rencana kegiatan kementerian/lembaga yang terkait dengan sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **C. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dalam penyusunan RKP antara lain adalah:

#### **1. Dari Pemerintah Provinsi:**

- a. Pemerintah Provinsi menyampaikan aspirasi daerah terhadap agenda dan program prioritas nasional sesuai Format 1.2 terlampir dan disampaikan ke Bappenas selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Februari 2007.
- b. Informasi tentang aspirasi daerah terhadap program-program pembangunan yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan pada tahun 2008.

#### **2. Dari Kementerian /Lembaga:**

- a. Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan awal Renja-KL dan disampaikan ke Bappenas selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Februari 2007.
- b. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang memuat arah kebijakan fiskal dan pokok-pokok kerangka ekonomi makro tahun 2008.
- c. Rancangan awal Renja-KL tahun 2008 yang telah memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, melalui pendanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan untuk tahun 2008.

3. Dari Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Departemen Keuangan
  - a. RPJM Nasional 2004-2009 yang terkait dengan prioritas pembangunan nasional dalam jangka menengah.
  - b. Rancangan awal RKP tahun 2008.
  - c. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang memuat prioritas pembangunan dan pagu indikatif tahun 2008.

#### **D. Mekanisme**

Rapat Koordinasi Pusat dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan awal RKP tahun 2008.
2. Pembahasan rancangan awal Renja-KL tahun 2008 serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan.
3. Pembahasan rencana kegiatan kementerian/lembaga yang terkait dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang disesuaikan dengan pelaksanaan agenda dan program prioritas nasional yang telah memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari daerah.

#### **E. Keluaran**

1. Rancangan RKP, yang memuat prioritas pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro, dan arch kebijakan fiskal.
2. Rancangan Renja-KL, yang memuat kebijakan dan program prioritas kementerian/lembaga, serta rencana kegiatan kementerian/lembaga yang telah dijabarkan ke dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
3. Rancangan awal rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL).
4. Indikasi kebijakan dana perimbangan.
5. Rumusan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri.

#### **F. Peserta**

1. Seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
2. Gubernur (u.p. Kepala Bappeda Provinsi) sebagai peninjau.

### **VIII. Musrenbang Provinsi Tahun 2007**

#### **A. Pengertian**

1. Musrenbang Provinsi adalah forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk:
  - a. mematangkan rancangan RKPD Provinsi berdasarkan Renja-SKPD yang dihasilkan melalui Forum SKPD, dengan cara menyeraskan substansi antar rancangan Renja masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi.

- b. menyerasikan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten /Kota dengan Rancangan Renja-KL dan RKP, khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan, dekonsentrasi.
2. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Hasil pembahasan Forum SKPD Provinsi dan Forum Gabungan SKPD Provinsi, rancangan Renja-SKPD, Renstra Daerah Provinsi, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
  - b. Rancangan Renja-KL dan Rancangan RKP hasil Rakorpus dan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota yang telah dimutakhirkan.
3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk Rut menentukan proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Provinsi melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Musrenbang Provinsi menghasilkan antara lain:
  - a. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan, baik dari dari APBD Provinsi dan APBN, yang akan digunakan sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi penyusunan anggaran tahunan.
  - b. Keselarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan Renja-KL dan RKP khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi .
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang prioritas kegiatannya diterima menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **B. Tujuan**

1. Mendapatkan masukan akhir untuk menyusun RKPD Provinsi, yangmerinci kegiatan prioritas pembangunan, plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD Provinsi dan akan digunakan sebagai dasar untuk memutakhirkan kebijakan anggaran. Termasuk dalam pemutakhiran ini adalah pemilahan informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumberdana Iainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
4. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasionalyang tertuang di dalam rancangan RKP dengan rencana kegiatan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

5. Mensinkronkan rancangan Renja-KL dengan rencana kegiatan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Mensinkronkan rancangan RKP dengan rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
7. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/ kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBN.

### C. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan Musrenbang Daerah Provinsi adalah:

#### 1. Dari Kabupaten/Kota:

- a. Rancangan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut SKPD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Setempat, APBD Provinsi dan APBN (kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
- b. Rancangan Renja-SKPD Kabupaten/Kota yang dihasilkan melalui Forum SKPD Kabupaten/Kota dan memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
- c. Renstra atau RPJM Daerah Kabupaten/Kota.

#### 2. Dari Provinsi:

- a. Rancangan RKPD Provinsi, yang telah disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- b. Rancangan Renja-SKPD Provinsi hasil Forum SKPD Provinsi, yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
- c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur, yang memuat plafon untuk setiap SKPD Provinsi.
- d. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD Provinsi yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Provinsi.
- e. Renstra atau RPJM Daerah Provinsi.
- f. Kebijakan prioritas daerah yang telah disesuaikan dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan RKP (Hasil Rapat Koordinasi Pusat).

#### 3. Dari Pusat/ Kementerian/Lembaga:

- a. Rancangan Renja-KL (Rencana Kerja-Kementerian/Lembaga) tahun 2008, yang telah memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, melalui pendanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan untuk tahun 2008 sebagai hasil Rakorpus.

- b. RPJM Nasional.
- c. Rancangan RKP yang dihasilkan melalui Rakorpus.

#### **D. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan:**

- a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Provinsi.
- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan melalui Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Masing-masing sudah terpilah menurut usulan sumber pendanaan dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
  - b) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang, yang secara garis besar terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
    - i. Pemutakhiran RKPD Provinsi bersama SKPD Provinsi dan perwakilan Kabupaten/Kota. IN dilakukan dengan merujuk pada RKPD Kabupaten/Kota yang sudah dipilah menurut SKPD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN.
    - ii. Penyelarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Renja-KL dan Rancangan RKP hasil Musrenbang Pusat, khususnya untuk kegiatan yang akan dibiayai daridana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Catatan: Prioritas Kegiatan pada RKPD sudah dipilah menurut SKPD dan sumber pendanaan, baik APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi).

- c) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Provinsi minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, sehingga para peserta dapat segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Provinsi, baik delegasi dari Forum SKPD Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen atas pelaksanaan Musrenbang Provinsi.

##### **2. Tahap Pelaksanaan:**

- a. Pemutakhiran RKPD Provinsi.
  - a) Pemaparan Kepala Bappeda atas Rancangan RKPD Provinsi dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur.

- b) Pemaparan Ketua Tim Penyelenggara mengenai hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD Provinsi berikut dengan usulan sumber pembiayaannya.
  - c) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD Provinsi, wakil Kabupaten/Kota dan delegasi Forum-SKPD Provinsi, atas hasil kompilasi.
- b. Pemaparan Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota) oleh Kepala SKPD yang meliputi:
- a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Provinsi dan Renstra-SKPD.
  - b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dituangkan ke dalam Renja-SKPD.
  - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan, terutama dana yang berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
  - d) Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.
  - e) Menyepakati daftar kegiatan prioritas pembangunan Provinsi dan sumber pendanaannya.
  - f) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.
  - g) Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran di daerah, serta yang diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
  - h) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD.
  - i) Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
- c. Penyelerasan rancangan RKP dan Renja K/L dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.
- a) Pembahasan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dihasilkan melalui Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.
  - b) Pembahasan rancangan RKP dan Renja-KL yang telah disepakati dalam Musrenbangpus.
  - c) Pembahasan kelayakan dan konsistensi rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dari hasil Musrenbang Daerah dengan rancangan RKP dan rancangan Renja-KL yang dihasilkan Rakorpus.
  - d) Pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dengan rencana kegiatan kementerian/ lembaga yang akan dilaksanakan di daerah melalui dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

## **E. Keluaran**

### **1. Tahap Pemutakhiran RKPD Provinsi.**

- a) Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:
  - a) Arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan indikasi pagu pendanaan masing-masing SKPD Provinsi.
  - b) Daftar kegiatan prioritas dalam Kerangka Anggaran setiap SKPD Provinsi yang sudah disepakati dalam Musrenbang dan dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi, APBN, dan
  - c) sumber pendanaan lainnya. Termasuk kesepakatan alokasi dana bantuan dari provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa (bila ada). Hasil pemutakhiran SKPD Provinsi berupa kegiatan prioritas setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada wakil dari masing-masing Kabupaten/Kota.
  - d) Daftar kegiatan Prioritas dalam Kerangka Regulasi masing-masing SKPD Provinsi yang sudah dibahas dan mengakomodasi masukan dari Kabupaten/Kota.
- b) Pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, berdasarkan pembahasan kegiatan prioritas yang diterima di dalam RKPD Provinsi, Rancangan Renja-KL maupun RKP yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN (melalui dana tugas pembantuan, dekonsentrasi dan dana perimbangan -Dana Alokasi Khusus).

### **2. Tahap Penyeragaman Rancangan RKP dan Renja-KL dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.**

- a. Kesesuaian antara usulan rencana kegiatan pemerintah daerah dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rancangan RKP dan Renja-KL, baik yang akan dibiayai melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun dana perimbangan dan DAK, serta dana pinjaman dalam negeri dan pinjaman/hibah luar negeri.
- b. Bahan utama untuk pemutakhiran Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL yang memuat:
  - a) Usulan kegiatan Provinsi yang memerlukan pembiayaannya dari APBN, termasuk dana dekonsentrasi.
  - b) Usulan kegiatan kabupaten/kota yang memerlukan pembiayaan dari APBD Provinsi dan APBN (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
  - c) Usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

- d) Usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri.
- e) Masukan dari (Renja SKPD) Provinsi mengenai usulan kebijakan/ regulasi yang memerlukan penanganan dari Pusat.

#### **F. Peserta**

Karena forum Musrenbang Provinsi terdiri dari dua tahapan, maka para peserta kegiatan juga ditentukan berdasarkan substansi pembahasan pada masing-masing tahapan, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Peserta Pada Tahap Pemutakhiran RKPD Provinsi.**

Para Peserta Musrenbang Provinsi pada tahapan pemutakhiran RKPD Provinsi terdiri dari delegasi dari Forum SKPD dan utusan pemerintah kabupaten/kota.

##### **2. Peserta Pada Tahap Penvelarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL terkait terdiri dari:**

- a. Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Provinsi.
- b. Delegasi dari Forum SKPD.
- c. Seluruh Bupati/Walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- d. Wakil lainnya dari Kabupaten/Kota yang disepakati Musrenbang Kabupaten/Kota (bila ada).
- e. Seluruh Bappeda di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- f. Wakil dari Kementerian Negara PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri dan instansi pusat lain yang dianggap perlu.

#### **G. Narasumber**

Karena forum Musrenbang Provinsi terdiri dari dua tahapan, maka para narasumber kegiatan juga ditentukan berdasarkan substansi pembahasan pada masing-masing tahapan, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Narasumber Pada Tahap Pemutakhiran RKPD Provinsi.**

Narasumber pada tahapan pemutakhiran RKPD Provinsi terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, DPRD, LSM yang bekerja pada skala provinsi, Perguruan Tinggi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD, Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

##### **2. Narasumber pada tahap penvelarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/ Kota dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL terkait terdiri dari Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang Provinsi, Pejabat dari Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri dan instansi pusat lainnya.**

## **H. Penyampaian Hasil Musrenbang Provinsi**

Hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada:

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

## **IX. Paska-Musrenbang Provinsi Tahun 2007**

### **A. Umum**

Kegiatan Paska-Musrenbang terdiri dari:

1. Penyusunan RKPD.
2. Penyusunan rumusan Arah Kebijakan Umum, Strategi, dan Plafon APBD.
3. Penyusunan RKA-SKPD.
4. Pembahasan dan Penetapan APBD.
5. Pelaksanaan Program.
6. Monitoring dan evaluasi program.

### **B. Tujuan Kegiatan Paska Musrenbang Provinsi**

1. Menjamin konsisten si antara hasil Musrenbang dengan substansi RKPD.
2. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan rencana anggaran (APBD).
3. Menjamin adanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah, dan DPRD.
4. Menyediakan informasi dan alasan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung di dalam R-APBD, termasuk informasi dan alasan mengenai sejumlah program dan kegiatan yang belum dapatditampung di dalam APBD.

### **C. Pelaku Utama Kegiatan Paska Musrenbang Provinsi**

Pelaku utama kegiatan Paska Musrenbang Provinsi antara lain adalah:

1. Delegasi peserta Musrenbang Provinsi dan pejabat pemerintah provinsi.
2. Utusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **D. Kegiatan**

Berbagai hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Paska-Musrenbang Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Provinsi dengan RKPD, maka Bappeda menyampaikan alasan-alasannya.
  - b. Bappeda menyampaikan secara tertulis aspirasi dari masyarakat

maupun SKPD kepada Gubernur dan DPRD Provinsi, terutama mengenai keberatan-keberatan atas tidak tertampungnya sejumlah kegiatan yang disepakati pada forum Musrenbang Provinsi di dalam rancangan RKPD.

2. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh masing-masing SKPD.
4. Pembahasan dan penetapan R-APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang R-APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program oleh Bappeda, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari sumber non-APBD berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat daftar program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
  - c. menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan.
  - d. Menyampaikan umpan balik atau masukan kepada para perencanaan di semua SKPD.
6. Perubahan APBD. Setiap perubahan anggaran berupa penambahan kegiatan baru sehubungan dengan adanya anggaran belanja tambahan (ABT), maka proses perencanaan dan penganggarannya harus melibatkan kembali SKPD terkait.

## **X. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007**

### **A. Pengertian**

Musrenbang Nasional merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan merupakan tahapan akhir dari keseluruhan rangkaian forum Musrenbang dan berfungsi sebagai media untuk menyempurnakan rancangan akhir RKP dan Renja-KL.

### **B. Tujuan**

1. Finalisasi rancangan RKP.
2. Sinkronisasi dan penyempurnaan akhir rencana kegiatan kementerian/ lembaga yang akan dilaksanakan di daerah dengan memperhatikan prioritas dan aspirasi daerah.

### **C. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional antara lain adalah:

1. Dari Provinsi:
  - a. Usulan prioritas rencana kegiatan yang disampaikan Pemerintah

Daerah. Usulan ini adalah hasil kesepakatan pada forum Musrenbang Provinsi.

- b. Kebijakan prioritas daerah yang telah disesuaikan dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan RKP.

Penjelasan tentang petunjuk pengisian formulir Rencana Kerja SKPD Provinsi pada **Lampiran-2**.

2. Dari Kementerian - Lembaga:
  - a. Penyempurnaan rancangan Renja-KL berdasarkan rancangan RKP hasil Rakorpus.
  - b. Dokumen rancangan Renja-KL berdasarkan rancangan II RKP hasil Rakorpus.
3. Dari Kementerian Negara PPN/Bappenas:
  - a. Dokumen rancangan RKP yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Rakorpus.

#### **D. Mekanisme**

1. Pembahasan akhir agenda dan program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dituangkan dalam rancangan II RKP.
2. Pembahasan akhir kesesuaian usulan prioritas rencana kegiatan Pemerintah Daerah dengan upaya pencapaian agenda pembangunan nasional.
3. Pembahasan isu-isu strategis pembangunan nasional dan daerah lainnya.

#### **E. Keluaran**

1. Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemantapan program prioritas nasional dalam rangka pencapaian agenda dan program prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008.
2. Prioritas pendanaan RAPBN 2008.
3. Rancangan akhir RKP tahun 2008 untuk disampaikan dan dibahas dalam Sidang Kabinet.

#### **F. Peserta**

1. Seluruh Kementerian/Lembaga.
2. Gubernur dan Kepala Bappeda Provinsi.

## **XI. Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Daerah.**

### **A. Tim Penyelenggara**

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang, dengan penjelasan alternatif sebagai berikut:

#### **1. Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara**

Keanggotaan Tim Penyelenggara dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur Pemerintah dan Non-Pemerintah yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif, seperti:

- a. **Pada tingkat Desa/Kelurahan:** Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab. Selanjutnya, Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah Kepala Desa/Lurah mendapatkan berbagai masukan melalui rembung di desa/kelurahan.
- b. **Pada tingkat Kecamatan:** Camat selaku penanggungjawab. Selanjutnya, Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan ditetapkan oleh Camat setelah Camat mendapatkan berbagai masukan melalui musyawarah di tingkat kecamatan.
- c. **Pada tingkat Forum-SKPD,** Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab. Selanjutnya, Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Penyelenggara Forum-SKPD ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan SKPD yang bersangkutan dan organisasi masyarakat/LSM setempat.
- d. **Pada tingkat Kabupaten/Kota:** Kepala Bappeda selaku penanggung jawab. Selanjutnya, Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan unsur SKPD dan organisasi masyarakat/LSM terkait.
- e. **Pada tingkat Provinsi:** Kepala Bappeda selaku penanggungjawab. Selanjutnya, Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Provinsi ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan SKPD tingkat provinsi dan organisasi masyarakat/LSM terkait.

## 2. Kriteria Anggota Tim Penyelenggara

Dalam rangka mencapai hasil pelaksanaan Musrenbang yang optimal, para anggota Tim Penyelenggara yang akan dibentuk disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

### a. Tingkat Desa/Kelurahan:

- a) Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- b) Keterampilan komunikasi dalam forum dialog.
- c) Kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat.
- d) Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.

### b. Tingkat Kecamatan:

- a) Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- b) Keterampilan komunikasi dalam forum dialog.

- c) Kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat.
- d) Tidak mementingkan diri dan atau kelompoknya sendiri.
- e) Memahami mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.

**c. Tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi:**

- a) Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- b) Keterampilan komunikasi dalam forum dialog.
- c) Kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat.
- d) Tidak mementingkan diri dan atau kelompoknya sendiri.
- e) Berpengalaman dalam memfasilitasi pertemuan tingkat daerah.
- f) Memahami proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- g) Memahami struktur kelembagaan pemerintahan daerah.

**3. Pelatihan Anggota Tim Penyelenggara**

Untuk meningkatkan kualitas hasil Musrenbang, pemerintah daerah perlu melatih Tim Penyelenggara, terutama dalam memfasilitasi proses-proses perencanaan di daerah. Pelatihan meliputi pengenalan berbagai metoda perencanaan partisipatif, seperti misalnya PRA, ZOPP, RRA; dan alur proses perencanaan dan penganggaran daerah.

**B. Biaya Penyelenggaraan**

Pembiayaan atas penyelenggaraan rangkaian kegiatan Musrenbang dilakukan sebagai berikut:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- b. Musrenbang Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

**XII. PENUTUP**

1. Daerah-daerah yang telah merencanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Tingkat Regional dan atau Konsultasi Regional tahun 2005 tetap dapat melaksanakannya, dengan memperhatikan jadwal pelaksanaannya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi peserta kerjasama.
2. Dalam rangka fasilitasi dan supervisi dan memudahkan Pemerintahan Pusat menyusun jadwal dan Tim Pembina yang akan ditugaskan ke daerah-daerah dalam penyelenggaraan rangkaian forum Musrenbang ini, semua Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menetapkan dan menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Provinsi serta jadwal pelaksanaan Musrenbang seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya dan menyampaikan jadwal

dimaksud kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas u.p. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dan Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI



H. MOH. MA'RUF

MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS




H. PASKAH SUZETTA

**LAMPIRAN-1**  
**SEB PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN**  
**MUSRENBANG TAHUN 2007**

**tentang**

**FORM-FORM ISIAN HASIL MUSRENBANG**  
**DESA/KELURAHAN**  
**TAHUN 2007**



**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**DAN**  
**DEPARTEMEN DALAM NEGERI**  
**2007**

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORM-FORM ISIAN HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN**

Pelaksanaan Musrenbang khususnya di tingkat Desa/Kelurahan ini dimaksudkan sebagai upaya menjangkau aspirasi yang terkait dengan berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat Dusun/RT/RW/Kelompok untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan langkah-langkah baik secara substantif maupun administratif, hal ini dimaksudkan agar diperoleh kesamaan langkah dan output dalam penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat Desa/Kelurahan, maupun tingkat diatasnya.

Bagian ini merupakan petunjuk pengisian dan atau rekaman hasil pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.

**DESA/KELURAHAN**

*Jelas*

**KECAMATAN**

*Jelas*

**KABUPATEN/KOTA**

*Jelas*

**TAHUN**

*Jelas*

**KOLOM KEGIATAN**

Dalam kolom Kegiatan, diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai hasil keputusan Musrenbang Desa/kelurahan.

*Contoh : Pelatihan peningkatan keterampilan usaha*

**VOLUME**

Dalam kolom Volume, diisi dengan jumlah/banyaknya kegiatan dimaksud yang akan dilakukan.

*Contoh : Volume kegiatan dilakukan 2 kali*

**KETERANGAN (Pembiayaan)**

Dalam kolom ini diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan dimaksud

**LOKASI**

Kolom ini diisi dengan penjelasan dimana kegiatan ini dilakukan (dusun, RT, RW) dalam Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

**NAMA DELEGASI**

Kolom ini diisi dengan nama-nama orang yang telah terpilih sebagai delegasi desa untuk hadir dalam Musrenbang Kecamatan

**ALAMAT**

Diisi dengan alamat masing-masing Delegasi yang telah terpilih

**URAIAN/PENJELASAN**

Kolom ini diisi dengan penjelasan singkat tentang masing-masing delegasi (jabatan/kedudukan dalam masyarakat, pekerjaan dll yang dianggap perlu)

**BIDANG/JENIS KEGIATAN**

Dalam kolom Bidang/Jenis Kegiatan ini diisi dengan nama bidang kegiatan (sarana-prasarana, sosial, ekonomi dll), sedangkan jenis kegiatan dapat diisi dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan (pelatihan, pembangunan jalan dll)

**SIFAT**

Kolom ini diisi dengan Sifat dari kegiatan yang dilakukan, apakah bersifat Pembangunan baru atau rehab/perbaikan dan atau melanjutkan pembangunan pada tahun sebelumnya.

**SASARAN/MANFAAT**

Kolom ini bisa diisi dengan penjelasan tentang manfaat dari kegiatan yang dilakukan sekaligus siapa-siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan.

**WAKTU PELAKSANAAN**

Diisi dengan kapan rencana dimulainya pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

**BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

Kolom ini diisi dengan besarnya biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dan darimana biaya tersebut diperoleh (satu kegiatan bisa dibiayai dari berbagai sumber)

**PERKIRAAN BIAYA**

Kolom ini diisi dengan perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sumber pembiayaan.

*Contoh : Pembangunan Jalan Desa ( Swadaya Rp. 10 juta, ASPBDesa/Kelurahan Rp.20 juta, APBD Rp.30 juta dan seterusnya)*

**FORM 1.1**

**DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS YANG AKAN  
DILAKSANAKAN OLEH DESA/KELURAHAN**

**Desa/Kelurahan** : .....

**Kecamatan** : .....

**Kabupaten/Kota** : .....

**Tahun** : .....

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KETERANGAN (Pembiayaan)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

FORM 1.2

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI  
APBDesa, SWADAYA DAN KERJASAMA PIHAK III**

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Tahun : .....

NO	KEGIATAN	VOLUME (m, km, unit. Pokmas)	KETERANGAN (Pembiayaan)
1	2	3	4
I	<b>SARANA – PRASARANA</b>		
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
II	<b>USAHA EKONOMI PRODUKTIF</b>		
1.			
2.			
3.			
III	<b>SOSIAL BUDAYA</b>		
1.			
2.			
3.			

**FORM 1.3**

**DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG  
AKAN DIUSULKAN KE KECAMATAN**

**Desa/Kelurahan** : .....

**Kecamatan** : .....

**Kabupaten/Kota** : .....

**Tahun** : .....

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>LOKASI (dusun/Kampung/ RT dan RW</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>

**FORM 1.4**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA  
MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2007**

**Desa/Kelurahan** : .....

**Kecamatan** : .....

**Kabupaten/Kota** : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT (dusun/Kampung/ RT dan RW</b>	<b>URAIAN/ PENJELASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>

**FORM 1.5**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN (RKPDesa/Kel)**

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Tahun : .....

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	PERKIRAAN BIAYA					KET	
				SWADAYA	ASPBDesa/K	DASK (APBD)		APBN Pem.Pusat		SUMBER LAIN
						Kab/kota	Prop			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Desa/Lurah

LKMD, LPM atau sebutan lainnya

(.....)

(.....)

FORM 1.6

**Berita Acara  
Musrenbang Desa/Kelurahan**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2007 di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... maka pada hari ini :

**Hari dan Tanggal** : .....  
**J a m** : pukul .....s.d. pukul .....  
**Tempat** : .....

telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : .....dari .....  
Sekretaris / Notulis : .....dari .....  
Narasumber : 1 ..... dari .....  
2 ..... dari .....  
3..... dari .....  
4..... dari .....  
5..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa/Kelurahan* yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Keputusan diambil secara: *musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*  
\*>

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal .....

Pimpinan Musrenbang

Notulis / Sekretaris

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Mengetahui ,  
Kepala Desa/Lurah

(\_\_\_\_\_)

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan

	<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Ttd.</u>
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

**Catatan :**


\*> coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN-2**

**SEB PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
MUSRENBANG TAHUN 2007**

**Tentang**

**PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RKP DAN RAPBN  
TAHUN 2008**



**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
DAN  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
2007**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja

Perangkat Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah, kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka persiapan penyusunan RKP dan RAPBN 2008 di tingkat pusat serta RKPD dan RAPBD tahun 2008 di setiap daerah, maka dirasakan perlu untuk menyusun Buku Panduan untuk pengisian formulir Renja-SKPD sebagai lampiran dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2007. Penyusunan Buku Panduan untuk pengisian formulir Renja-SKPD ini dimaksudkan untuk memudahkan sinkronisasi antara Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dengan Renja SKPD, yang selanjutnya akan digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKP melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Penjelasan dalam buku panduan ini telah diupayakan penjelasan secara rinci mengenai cara pengisian formulir penjelasan umum RKPD dan Renja-SKPD baik substansi dari formulir isian maupun yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer.

Walaupun penjelasan dalam buku ini telah dirasakan memadai, tetapi apabila terdapat permasalahan dalam proses pengisian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) baik substansi dari formulir isian maupun yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer dapat kiranya menghubungi:

**Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**  
**Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan**  
*Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310*  
**Telepon (021) 3905650 ext. 308, 568, 569, 570, 571, dan 472**  
**Fax (021) 3148553**

Semoga buku petunjuk penyusunan ini dapat membantu proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga dalam proses penyusunan Renja-SKPD tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat disampaikan ke Bappenas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**FORMULIR  
PENJELASAN UMUM RKPD  
BERDASARKAN RENJA-SKPD YANG DIUSULKAN MELALUI  
APBN TAHUN 2008**

**DAERAH/PROPINSI : .....**

**I. LATAR BELAKANG**

- a. Kondisi Umum
- b. Identifikasi Masalah

**II. TUJUAN DAN SASARAN**

- a. Tujuan Jangka Menengah
- b. Sasaran Tahun 2008

**III. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2008**

- a. Kerangka Regulasi
  - Kegiatan 1
  - Kegiatan 2
- b. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah
  - Kegiatan 3
  - Kegiatan 4

**Kegiatan Prioritas**

Kode	Nama Kegiatan	Keluaran	Satuan Biaya	Alokasi (Juta rupiah)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	<b>Kegiatan 1</b>			
	<b>Kegiatan 2</b>			
	<b>Kegiatan 3</b>			
	<b>Kegiatan 4</b>			
	<b>JUMLAH</b>			

**FORMULIR  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)  
TAHUN 2008**

**I. UMUM**

1. Nama Propinsi :
2. Nama SKPD :
3. Nama Departemen/Lembaga :
4. Kode Program APBN :
5. Nama Program APBN :
6. Pembiayaan (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
<b>Rupiah Murni</b>				
<b>PHLN</b>				
<b>JUMLAH</b>				

**II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM 2008**

1. Tujuan Program

2. Sasaran Program





## **PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENJELASAN UMUM RKPD**

Penjelasan Umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai kondisi umum daerah, permasalahan yang dihadapi di satu sisi dan sisi yang lain tujuan yang hendak dicapai oleh daerah baik untuk jangka menengah yang telah dituangkan dalam RJPMD maupun untuk tahun anggaran yang diusulkan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, dijelaskan langkah-langkah yang akan diambil secara ringkas berupa program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Propinsi/Daerah. Bagi Propinsi/Daerah yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Propinsi/Daerah pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut, harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci ke dalam sasaran selama 3 (tiga) tahun, unit biaya, alokasi biaya selama 3 (tiga) tahun, hasil yang diharapkan dan lokasi pengerjaan kegiatan. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

### **Kolom Daerah/Propinsi:**

Adalah nama Daerah/Propinsi yang akan melaksanakan Renja SKPD pada tahun 2008.

*Contoh : Propinsi Maluku Utara*

## **I. LATAR BELAKANG**

### **1.1. Kondisi Umum**

Untuk kondisi umum dari latar belakang ini diisi dengan kondisi umum daerah yang ada pada saat ini, terutama yang terkait dengan isu startegis nasional yang dianggap penting oleh Propinsi/Daerah yang bersangkutan.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Untuk identifikasi masalah, diisi dengan permasalahan-permasalahan daerah yang terkait dengan kondisi umum sesuai dengan kondisi umum pada point 1.1 serta masalah yang menjadi perhatian utama dari Propinsi/Daerah yang bersangkutan.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.1. Tujuan Jangka Menengah**

Tujuan Jangka Menengah diisi dengan tujuan daerah untuk jangka menengah terhadap isu-isu strategis yang akan dicapai. Terkait dengan ini, sebagai referensi pengisian dapat dilihat pada beberapa tujuan yang ada dalam RPJMD.

## **2.2. Sasaran Tahun 2008**

Sasaran diisi dengan sasaran daerah yang akan dicapai pada tahun 2008 terkait dengan isu strategis yang diangkat oleh Propinsi/Daerah yang bersangkutan. Sasaran daerah yang akan disusun harus mencerminkan atau merupakan bagian dari rencana pencapaian sasaran nasional.

## **III. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2008**

### **3.1. Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi Daerah, diisi dengan berbagai kebijakan daerah yang bersifat pengaturan, sehingga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat dalam mendukung pencapaian kegiatan dan program strategis.

### **3.2. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi pemerintah**

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah, diisi dengan berbagai kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah, baik berupa pelayanan kepada masyarakat misal penyediaan pelayanan (kesehatan penduduk miskin) maupun yang berbentuk investasi (misal pembangunan sarana dan prasarana). Untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan daerah ini dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka diharapkan dapat dicantumkan kegiatan-kegiatan prioritas yang dianggap sebagai bagian utama dalam pencapaian tersebut

## **TABEL KEGIATAN PRIORITAS Propinsi/Daerah**

### **Kolom Kode**

Adalah kode kegiatan prioritas TA 2008 yang akan dilaksanakan oleh daerah.

*Contoh* : 01.06.01.4632

### **Kolom Nama Kegiatan Prioritas**

Adalah Nama Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan daerah pada tahun 2008. Jumlah kegiatan prioritas maksimal yang diusulkan oleh daerah adalah 10 (sepuluh) kegiatan.

*Contoh* :

Kegiatan Prioritas 1: Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan kesehatan

Kegiatan Prioritas 2: Penyusunan Peraturan Obat Rasional di seluruh kecamatan se-Propinsi Maluku Utara

Kegiatan Prioritas 3: Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Kegiatan Prioritas 4: Perbaikan Gizi Masyarakat khususnya balita untuk peningkatan status gizi balita di semua kecamatan se-Propinsi Maluku Utara

**Kolom Keluaran**

Adalah keluaran Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2008, kegiatan ini sedapat mungkin bersifat kuantitatif, seperti adanya satuan unit yang terukur atau dalam bentuk persentase.

*Contoh : Peningkatan kesehatan masyarakat bagi 1000 keluarga miskin*

**Kolom Satuan Biaya**

Adalah Satuan Biaya Kegiatan Prioritas per satu unit yang akan dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2008. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah.

*Contoh : Biaya per unit untuk pengadaan peralatan medis dan nonmedis sebesar Rp. 500 juta.*

**Kolom Alokasi**

Adalah Alokasi anggaran untuk setiap Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan Propinsi/Daerah pada tahun 2008 (hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 4).

*Contoh : Alokasi biaya untuk pengadaan peralatan medis dan nonmedis TA 2008 sebesar Rp. 500 juta.*

**Kolom Jumlah**

Adalah Jumlah alokasi anggaran untuk Kegiatan Prioritas pada semua program yang akan dilaksanakan Propinsi/Daerah pada tahun 2008.

## **PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR RENJA-SKPD**

### **I. UMUM**

#### **1. Nama Propinsi**

Adalah nama Daerah/ Propinsi yang akan melaksanakan Renja-SKPD

*Contoh : Jawa Barat*

#### **2. Nama SKPD**

Adalah nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Renja-SKPD

*Contoh : Dinas Bina Kesehatan Masyarakat*

#### **3. Nama Departemen/Lembaga**

Adalah nama Kementerian Negara/Lembaga yang akan memberikan kegiatan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan kepada sataun Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

*Contoh : Departemen Kesehatan*

#### **4. Kode Program APBN**

Adalah Kode Program APBN yang akan dilaksanakan sesuai dengan daftar program dalam lampiran petunjuk pengisian ini

*Contoh : 07.03.02*

#### **5. Nama Program APBN**

Adalah Nama Program yang sesuai dengan kode program pada poin 3 yang akan dilaksanakan sesuai dengan daftar program terlampir.

*Contoh : Program Upaya Kesehatan Masyarakat*

#### **6. Pembiayaan (dalam juta rupiah)**

##### **a. Tahun 2007**

- *Rupiah* diisi dengan anggaran rupiah yang telah dialokasikan pada tahun 2007 pada program yang akan dilaksanakan.
- *PHLN*, diisi dengan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri/PHLN yang telah dialokasikan pada TA 2007 yang telah dirupiahkan.

b. Tahun 2008

- *Rupiah* diisi dengan anggaran rupiah yang diusulkan untuk tahun 2008 pada program yang akan dilaksanakan.
- **PHLN**, diisi dengan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri/PHLN yang diusulkan pada TA 2008 yang telah dirupiahkan.

c. Tahun 2009

- *Rupiah* diisi dengan anggaran rupiah yang diusulkan untuk tahun 2009 pada program yang akan dilaksanakan.
- **PHLN**, diisi dengan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri/PHLN yang diusulkan pada TA 2009 yang telah dirupiahkan.

d. Tahun 2010

- *Rupiah* diisi dengan anggaran rupiah yang diusulkan untuk tahun 2010 pada program yang akan dilaksanakan.
- **PHLN**, diisi dengan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri/PHLN yang diusulkan pada TA 2010 yang telah dirupiahkan.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM**

### Kolom Tujuan Program

Diisi dengan Tujuan yang akan dicapai dari Program APBN yang akan dilaksanakan

*Contoh : Meningkatkan jumlah pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa*

### Kolom Sasaran Program

Diisi dengan Sasaran dari Program APBN yang akan dilaksanakan

*Contoh : Sasaran yang akan dicapai adalah (1) Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke puskesmas dari ....% menjadi ...%. (2) Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya sejumlah .....puskesmas. (3) Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan non medis sejumlah .....unit.*

### **III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **1. URAIAN KEGIATAN**

##### Kolom Kode Kegiatan

Dalam kolom Kode Kegiatan, diisi dengan nomor kode kegiatan dari Program APBN yang akan dilaksanakan.

*Contoh : 01.06.01.4632*

##### Kolom Kegiatan

Dalam kolom Kegiatan, diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam daftar kegiatan terlampir.

*Contoh : Pengadaan Vaksin Untuk Pencegahan Penyakit Menular.*

##### Kolom Keluaran

Dalam kolom Keluaran diisi dengan keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

*Contoh : Pemberian Vaksin/Pengobatan Gratis ..... org.*

##### Kolom Jenis Kegiatan

Dalam kolom Jenis Kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu dapat berupa: Dekonsentrasi (Dekon) atau Tugas Pembantuan (TP)

*Contoh : Dekonsentrasi (Dekon).*

##### Kolom Lokasi Kegiatan

Dalam kolom Lokasi Kegiatan diisi dengan nama lokasi di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, baik pada tingkat Propinsi maupun pada tingkat Kabupaten/ Kota. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada lebih dari satu Kabupaten/Kota dapat menyebutkan nama seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi kegiatan.

*Contoh : Bandung, Garut*

#### **2. SUMBER PEMBIAYAAN**

##### Kolom Kode Kegiatan

Dalam kolom Kode Kegiatan, diisi dengan nomor kode kegiatan dari Program APBN yang akan dilaksanakan.

*Contoh : 01.06.01.4632*

### Kolom Kegiatan

Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam daftar kegiatan terlampir.

*Contoh : Pengadaan vaksin untuk penanggulangan wabah flu burung.*

Kolom Usulan Anggaran Tahun 2008

- **Rupiah**, diisi dengan alokasi anggaran rupiah yang diusulkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008.
- **Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)**, diisi dengan perkiraan besaran rencana penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri untuk TA 2008 yang telah dirupiahkan.
- **Jumlah**, diisi dengan jumlah seluruh sumber pembiayaan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 baik yang bersumber dari Rupiah maupun yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Setelah seluruh informasi selesai diisikan dalam formulir Renja-SKPD, perlu pengesahan dari Kepala Bappeda.

**Bagan 1:**  
**Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007 dalam rangka**  
**Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dan RKP Daerah Tahun 2008**

